

Analisis Perlindungan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Perdata Internasional

Indah Surya Ning Tia¹, Latifahtul Maulida², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: indahsurya754@gmail.com¹, latifahmaulida1204@gmail.com², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 17 Juli 2025

Revised: 04 Agustus 2025

Accepted: 13 Agustus 2025

Keywords: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Perkawinan Campuran, Hak Pakai, Dan Kepastian Hukum

Abstract: Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum negara berbeda, menimbulkan berbagai implikasi hukum, salah satunya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Dalam konteks ini, timbul permasalahan ketika salah satu pasangan membawa tanah atau hak atas tanah dari negara asalnya ke negara tempat tinggal baru. Berdasarkan ketentuan hukum agraria di beberapa negara, termasuk Indonesia, tanah yang semula berstatus hak milik dapat beralih menjadi hak pakai apabila dimiliki oleh subjek hukum asing atau akibat status kewarganegaraan campuran. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional atas sumber daya agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam perkawinan campuran, khususnya terkait perubahan status hak milik menjadi hak pakai, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum, pasangan dalam perkawinan campuran tetap dihadapkan pada keterbatasan hak kepemilikan tanah di negara tempat tinggal baru, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, yang dimana setiap orang sangat mudah untuk berkomunikasi melalui lintas negara. Maka dari itu, timbullah perkawinan antar warga negara (Beda kewarganegaraan) yang juga kerap menjadi fenomena sosial yang cukup sering terjadi. Bahkan, pada saat masa kolonial Belanda juga kerap kali terjadi perkawinan antara Orang Eropa dengan Orang Pribumi, atau Orang Timur Asing dengan Orang Eropa atau dengan Orang Pribumi. Perkawinan campuran sendiri diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi,

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” (Fauzi, 2018). Dalam mengatur mengenai perkawinan campuran ini melibatkan bidang Hukum Perdata Internasional, karena dalam pelaksanaan perkawinan ini pilihan hukumnya jatuh pada hukum Indonesia apabila perkawinan campuran di langungkan di Indonesia, dan juga sebaliknya syarat sahnya perkawinan akan tunduk di negara asing jika perkawinan tersebut dilangsungkan di negara asing tersebut. Dalam hal ini, perkawinan campuran merupakan fenomena yang semakin umum dalam kalangan masyarakat yang semakin global tersebut (Jesikagum et al., 2024).

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Konvensi *Den Haag* mengenai hukum yang berlaku untuk perkawinan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, contohnya yakni dalam kasus perceraian ataupun dalam hal pembagian harta (Jesikagum et al., 2024). Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami ataupun istrinya serta dapat pula kehilangan

kewarganegaraannya. Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam ranah atau lapangan Hukum Perdata Internasional (HPI). Hal ini karena disebabkan adanya *foreign element* yang dalam hal ini adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua belah pihak. Adanya unsur kewarganegaraan asing inilah yang kemudian melahirkan suatu hubungan yang bersifat Internasional. Adanya hubungan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang menundukkan diri kepada hukum yang berbeda tentunya di kemudian hari dapat menimbulkan suatu implikasi yuridis (Akibat hukum) pada lapangan hukum keluarga dalam Hukum Perdata Internasional (Utami, 2021). Persoalan yang timbul adalah hukum manakah yang harus diperlukan terhadap *status personil* sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Sehubungan dengan hal ini, maka di dalam Hukum Perdata Internasional kita mengenal adanya dua aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap *status personil* ini, yakni antara lain : 1) Prinsip personalitas yang menentukan bahwa *status personil* dari pada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah ditentukan oleh hukum nasionalnya. Jadi, dimanapun seseorang itu berada, maka *status personil* berlaku hukum nasionalnya; 2) Prinsip Teritorialitas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi *status personil* nya seseorang yang dimana orang tersebut berada atau hukum dimana ia berdomisili. Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (Perkawinan beda kewarganegaraan), khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) ataupun sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Arliman, 2017).

Perkawinan campuran ini akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional karena terdapat dua sistem hukum yang berlainan yang penyelesaiannya, yakni yang dimana dapat digunakan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yang dapat diterapkan yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran, apabila pihak suami merupakan

Warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing, maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman

Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman (Arliman, 2017). Dalam pewarisan Hukum Perdata Internasional diterima sebagai ketentuan bahwa orang-orang yang “Hidup” pada saat meninggalnya si pewaris adalah syarat bagi orang-orang yang berhak untuk mewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbullah persoalan apakah seorang dapat dianggap adalah “Hidup” jadi merupakan “Manusia menurut hukum” (*person in het recht*) atau tidak. Dalam hubungan ini perlu diingat akan berbagai kemungkinan bahwa orang-orang yang secara biologis belum “Ada” menurut hukum bisa dianggap sudah “Hidup”. Misalnya bayi dalam kandungan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam KUH Perdata Buku I Pasal 2 yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, harta asli pasangan suami dan istri tetap terpisah dan tidak termasuk harta bersama, sehingga adanya perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia masih ada kesempatan untuk memiliki hak atas harta yang kepemilikan tersebut terpisah dari pasangannya yang merupakan Warga Negara Asing. Berdasarkan hal tersebut, maka hak anak seperti hak waris anak yang berkewarganegaraan asing tidak diberikan karena alasan tertentu, dan terikat oleh hukum nasional Indonesia seperti UUPA, walaupun pertimbangannya kurang adil dan tidak memberikan perlindungan kepada anak. Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak-anak ataupun sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran

lebih dahulu.” Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud sangat jelas mengatur bahwa anak-anak ataupun keturunan, sekalipun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewarisi dari kedua orang tuanya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status hak atas tanah yang beralih menjadi hak pakai jika pindah domisili?
2. Apakah hak pakai (Milik negara) dapat dijual atau tidak?

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Yang menjadi fokus utamanya yakni berupa norma-norma hukum yang berlaku terkait status hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang tentunya terdiri dari: Bahan Hukum Primer (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan terkait pertanahan dan kewarganegaraan), Bahan Hukum Sekunder (Literatur Hukum, Jurnal Ilmiah, serta Pendapat Ahli), Bahan Hukum Tersier (Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum). Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara menelaah peraturan dan konsep hukum yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan aktual yang terjadi dalam perkawinan campuran terkait status hak atas tanah tersebut (Soekanto & Mamudji, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Status Hak Atas Tanah yang Beralih Menjadi Hak Pakai Jika Pindah Domisili**

Pada dasarnya, seperti yang telah diketahui oleh khalayak umum, jika rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Yang dimana dalam hal itu dapat menjamin pemilikan rumah tinggal bagi Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah perihal rumah tinggal yang masih berstatus hak pakai. Sebelum mengkaji lebih lanjut, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai hak atas tanah, yang dimana dalam hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang berbunyi : “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum” (Republik Indonesia, n.d.). Di sisi lain, terdapat pula istilah “Tanah Negara”, yang dimana dalam hal ini Tanah Negara itu juga memiliki sebutan yang lain yakni tanah milik negara. Maka, dapat dikatakan jika mampu menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang lebih mengarah dalam konteks hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka artinya yakni tanah tersebut sebagai obyek dan negara sebagai subyeknya, yang dimana negara sebagai subyek memiliki hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah yang hubungan hukum tersebut dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan (Santini, 2022).

Dalam konteks perkawinan campuran, apabila WNI menikah dengan WNA, lalu salah satu pihak tersebut pindah domisili serta memperoleh

Kewarganegaraan asing, maka akan timbul permasalahan status kepemilikan tanah. Hal ini yang berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA, yakni WNI yang kehilangan kewarganegaraannya tidak lagi berhak atas kepemilikan hak milik tanah tersebut. Melainkan status hak tersebut harus dialihkan dalam waktu satu tahun setelah kehilangan status WNI. Jika tidak, maka tanah tersebut akan otomatis berubah menjadi milik negara. Yang tentu saja pihak bersangkutan tersebut hanya dapat memiliki hak pakai saja. Hak pakai bersifat terbatas dari segi waktu, fungsi, serta subjek hukum yang dapat memilikinya. Hal ini bertujuan untuk dapat menjaga agar penguasaan tanah tersebut tetap berada di tangan WNI dan tidak jatuh ke tangan WNA, yang tentu saja dalam hal ini sesuai dengan asas kedaulatan negara atas tanah. Dalam hal ini, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh WNI yang telah berpindah kewarganegaraannya untuk tetap memperoleh hak atas tanahnya yakni dengan melakukan mekanisme hukum yang disebut kuasa menjual. Pada dasarnya, baik WNI maupun WNA yang telah berpindah kewarganegaraan tersebut tentu saja mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, sehingga untuk dapat mempertahankan hak-haknya tersebut, maka dengan cara melakukan mekanisme kuasa menjual maupun permohonan hak milik atas tanah negara (Samsaimun, 2019).

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA yang berbunyi “Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini”. Dalam hal ini, hubungan yang timbul antara WNI dengan WNA, yang menegaskan jika hanya WNI saja yang dapat memiliki hubungan sepenuhnya (Hak Milik) dengan bumi, air, dan ruang udara Indonesia. Jika WNI tersebut telah pindah kewarganegaraan, maka hak milik yang dipunyainya tersebut akan berubah menjadi hak pakai. Yang artinya adalah dalam hal status kewarganegaraan seseorang

sangat menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diperoleh di Indonesia. Sesuai pembahasan topik penulis yakni mengenai perkawinan campuran, yang dalam hal ini salah satunya merupakan WNI akan kehilangan seluruh haknya untuk memiliki hak milik atas tanah maupun properti lainnya di Indonesia apabila sebelum perkawinan berlangsung tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan. Dalam hal ini, terkait pada hak atas tanah yang timbul bagi WNI yang menikah dengan WNA, apabila WNI tersebut pindah kewarganegaraan, maka hak-haknya sebagai WNI juga akan hilang, Namun sebaliknya, apabila WNI tersebut tidak pindah kewarganegaraan, maka haknya untuk memiliki tanah tetap ada, tidak hanya itu saja melainkan WNA yang dinikahnya tersebut juga turut dapat memiliki tanah yang berada di Indonesia (Samsaimun, 2019).

Dalam hal ini, adanya pernikahan campuran yang menyebabkan WNI pindah kewarganegaraam menjadi WNA, maka hak milik atas tanah yang dimiliki tersebut tidak memenuhi syarat kepemilikan (Karena sudah tercatat menjadi WNA), sehingga harus dilepas paling lama satu tahun setelah berpindah kewarganegaraan. Yang artinya dapat dikatakan bahwa apabila properti milik WNI yang dibangun di atas tanah dengan Hak Milik, Hak Bangunan, dan Hak Guna Usaha, maka si WNI yang melepas kewarganegaraannya setelah menikah dengan WNA tersebut, maka ia juga harus melepas properti tersebut sesuai dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), serta Pasal 36 ayat (2) UUPA. Hal ini dikarenakan WNA yang tidak dapat memiliki tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, serta Hak Guna Usaha. Namun meskipun begitu, WNI yang telah berubah kewarganegaraannya menjadi WNA tersebut, tidak perlu melepas properti yang dimilikinya apabila properti tersebut dibangun di atas tanah hak pakai. Hal ini dikarenakan WNA diperbolehkan memiliki tanah dengan hak pakai sesuai yang tercantum dalam Pasal 42 UUPA tersebut (Supramono, 2012).

Hak Pakai (Milik Negara) Tidak Dapat Dijual

Tingginya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya dapat menyebabkan terjadinya perpindahan kewarganegaraan, begitu pula dengan Warga Negara Indonesia karena alasan pendidikan, pekerjaan, pernikahan, maupun alasan lainnya memilih untuk menjadi Warga Negara Asing. Orang asing yang datang ke Indonesia berasal dari berbagai negara dan mampu bergaul dengan penduduk setempat. Adanya interaksi yang terjadi sering kali mengakibatkan perkawinan. Perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan disebut dengan perkawinan campuran. Pada saat ini sudah banyak terjadi perkawinan campuran antara orang berkewarganegaraan Indonesia dengan Warga Negara Asing. Di Indonesia sendiri, seorang yang berstatus WNA dibatasi untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dalam pasal 21 ayat 2 dikatakan orang asing tidak dapat mempunyai hak milik, pada ayat 3 juga melarang seorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda untuk mempunyai hak milik (Harsono, 1975).

Berikut ini merupakan contoh perkawinan campuran yang berkaitan dengan penelitian ini. Si A merupakan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan si B Warga Negara Australia. Saat ini, si A dan si B tinggal di Australia selama 7 tahun. Setelah si A menikah dengan si B, status kewarganegaraannya berpindah mengikuti kewarganegaraan si B. Pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Suatu saat setelah pernikahan mereka tersebut, orang tua dari si A meninggal dunia dan meninggalkan beberapa warisan, yang mana apabila dilihat dari silsilah keluarga si A merupakan pewaris tunggal. Dalam kasus ini, yang menurut KUH Perdata, ahli waris tetap menerima warisan dari pewaris yang meninggal dunia tanpa memandang status kewarganegaraan. Saat ini, si A telah menerima beberapa warisan tersebut dan menguasai kurang lebih 3 tahun, yang seharusnya menurut hukum di Indonesia, Warga negara asing tidak berhak memiliki hak milik

berupa tanah di Indonesia. Maka terhadap UUPA yang menyatakan orang asing memperoleh hak milik karena warisan wajib melepas hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak milik tersebut akan dihapus karena hukum serta tanahnya menjadi milik negara, namun terkait undang-undang kewarganegaraan yang menyatakan terhadap status kewarganegaraan yang mana menitik beratkan kepada orang asing eks warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran bisa mengajukan surat pernyataan perihal tujuannya untuk bertahan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya tidak terikat satu sama lain dan mengakibatkan terjadinya konflik norma atau pertentangan norma mengenai maksud orang asing yang tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah melalui pewarisan.

Warga negara menurut undang-undang kewarganegaraan yaitu warga suatu negara yang ditetapkan menurut perundang-undangan. Yang dapat dinyatakan sebagai warga negara Indonesia ialah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah sah dimata undang-undang tercatat sebagai warga negara. Orang asing bisa didefinisikan sebagai orang yang tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia dan sedang berdiam di Indonesia (Sumardjono, 2009). Menurut kamus istilah hukum, orang merupakan pendukung hukum atau subjek hukum yang dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Meskipun pada dasarnya hanya orang Indonesia lah yang bisa memiliki tanah, namun dalam keadaan khusus selama waktu tertentu seperti yang dirumuskan UUPA Pasal 21 ayat 3, masih membolehkan bagi orang asing dan Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda memiliki tanah hak milik baik karena warisan maupun bukan warisan. Dikatakan dalam UUPA bahwa dalam kurun waktu satu tahun hak milik wajib dilepaskan, dan jika hak tersebut tidak dilepaskan maka Warga Negara Asing itu telah melanggar pasal tersebut, sehingga hak itu menjadi hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara. Dalam hal ini, mantan pemilik yang mempunyai hak milik atas tanah waris tersebut setelah itu diberi kesempatan untuk meminta lagi tanah yang bersangkutan dengan hak dapat dimilikinya, yaitu bagi Warga Negara Asing hak pakai dan bagi Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Atau Hak Guna Bangunan (Djawas & Nurzakia, 2019).

Dalam hal ini, peralihan hak milik atas tanah bagi orang asing dengan WNI yang menerima hak warisan tersebut dapat dilakukan melalui jual beli atau hibah pada Warga Negara Indonesia, dan apabila dalam waktu satu tahun tanah itu tidak dijual maka tanahnya menjadi kepunyaan negara. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, seorang Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Dengan dilakukannya penjualan hak atas tanah yang seharusnya diwarisi tersebut, maka untuk selanjutnya uang hasil penjualan berupa uang diberikan kepada ahli waris yang pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing tersebut. Peralihan hak milik oleh ahli waris yang menjadi Warga Negara Asing melalui jual beli atau hibah pada Warga Negara Indonesia dalam jangka waktu setahun melalui pejabat berwenang yaitu PPAT yang selanjutnya disahkan lewat Badan Pertanahan Nasional sesuai aturan dalam PP tentang Pendaftaran Tanah (Rampay, 2017).

KESIMPULAN

Perkawinan campuran merupakan fenomena yang semakin umum dalam kalangan masyarakat yang semakin global tersebut. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perihal pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Dalam konteks perkawinan campuran, apabila WNI menikah dengan

WNA, lalu salah satu pihak tersebut pindah domisili serta memperoleh kewarganegaraan asing, maka akan timbul permasalahan status kepemilikan tanah. Hal ini yang berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA, yakni WNI yang kehilangan kewarganegaraannya tidak lagi berhak atas kepemilikan hak milik atas tanah tersebut. Melainkan status hak tersebut harus dialihkan dalam waktu satu tahun setelah kehilangan status WNI. Jika tidak, maka tanah tersebut akan otomatis berubah menjadi milik negara. Yang tentu saja pihak bersangkutan tersebut hanya memiliki hak pakai saja. Dikatakan dalam UUPA bahwa dalam kurun waktu satu tahun hak milik wajib dilepaskan, dan jika hak tersebut tidak dilepaskan maka Warga Negara Asing itu telah melanggar pasal tersebut, sehingga hak itu menjadi hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara.

Perkawinan campuran dapat menimbulkan persoalan hukum terkait kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia. Berdasarkan UUPA, WNA termasuk WNI yang telah berpindah kewarganegaraan tidak berhak memiliki hak milik atas tanah, meskipun diperoleh melalui warisan. Hak tersebut wajib dilepaskan dalam waktu satu tahun, jika tidak maka hapus demi hukum dan tanah menjadi milik negara. Namun, Undang-Undang Kewarganegaraan memungkinkan mantan WNI mempertahankan status WNI melalui pernyataan resmi, sehingga tetap dapat memiliki tanah. Jika status tetap sebagai WNA, tanah warisan dapat dialihkan kepada WNI melalui jual beli atau hibah sesuai prosedur yang berlaku. Peralihan hak milik atas tanah bagi orang asing dengan WNI yang menerima hak warisan tersebut bisa dilakukan melalui jual beli atau hibah pada warga negara Indonesia, dan apabila dalam waktu 1 tahun tanah itu tidak dijual maka tanahnya menjadi kepunyaan negara

DAFTAR REFERENSI

- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59–72.
- Djawas, M., & Nurzakia. (2019). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2).
- Fauzi, R. (2018). Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif. *Jurnal Soumater Law Review*, 1(1).
- Harsono, B. (1975). *Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Jesikagum, M. F., Hurasan, M. F., & Ngilawane, C. G. (2024). Analisis Hukum Perdata Internasional Tentang Hak Atas Tanah Bagi WNI dan WNA Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1).
- Rampay, D. L. (2017). Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4*.
- Samsaimun. (2019). Status Hak Atas Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Beralih Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 1(1).
- Santini, I. (2022). Peningkatan Status Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Banten). *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Utami, P. D. Y. (2021). Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).